

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara berkembang dimana sebagian besar penduduk hidup di daerah pedesaan sehingga apabila pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka kawasan pedesaan mendapat prioritas sebagai bidang garapan pembangunan. Kawasan pedesaan pada saat ini dapat diidentikkan dengan kata kemiskinan. Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan sangat akrab dengan kemiskinan. Pada umumnya mereka hidup dalam keterbatasan, kemiskinan serta ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan termasuk masyarakat miskin, di samping disebabkan oleh masalah ekonomi, juga kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat termasuk informasi. Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan dalam sektor pembangunan.¹

Bagian dari sektor pembangunan yang mutlak harus diadakan atau ditingkatkan adalah pembangunan di sektor perekonomian yang akan berpengaruh besar terhadap kemajuan Negara dan masyarakat Indonesia karena diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi ekonomi. Salah satu pembangunan perekonomian yaitu pembangunan koperasi. Koperasi mengandung makna

¹ Hikmat Kusumaningrat, *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2009), hal. 148-149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerjasama. Pada dasarnya segala bentuk kerjasama itu bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap tindakan pihak luar, dengan menarik manfaat yang sebesar-besarnya suatu suasana hidup berkumpul.

Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya kerjasama. Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Seperti yang dikutip oleh Arifin Sitio dan Holomoan Tamba dalam bukunya “Koperasi Teori dan Praktik” bahwa Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain atau saling bergandengan tangan.² Sesuai dengan bentuknya sebagai bangun usaha atau badan usaha maka tujuan koperasi adalah mencari keuntungan. Koperasi mempunyai watak sosial dan laba bukanlah tujuan utama, sebagian dari laba tersebut dipakai untuk kepentingan sosial dan rasa gotong royong sesama anggota. Perekonomian juga merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat, maka dari itu Islam melarang umatnya menumpuk kekayaan karena itu mengarah kepada kegiatan mementingkan diri sendiri. Islam mendorong pemerataan pendapat dan kemakmuran ekonomi dalam masyarakat. Untuk itu Islam meletakkan empat nilai pokok dalam kegiatan ekonomi, keempat nilai ini harus mendasari setiap kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran/transaksi.³

Dalam Al-Qur’an juga disebutkan bahwa dianjurkan bagi manusia untuk saling tolong menolong selama itu dalam berbuat baik dan tidak dalam berbuat dosa. Seperti dalam ayat Al-Maidah ayat 2 :

² Arifin Sitio, Holomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Erlangga, 2001), hlm. 13.

³ Ginda, *Koperasi, Potensi, Pengembangan Ekonomi*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), hlm. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٦٧﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”

Adapun aspek kerjasama dan hubungan manusia yang digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah yang kemudian dikembangkan oleh para ulama adalah masalah perkongsian atau dalam istilah fikih disebut dengan Syirkah Ta’awuniah (Koperasi).⁴

Ditinjau dari sudut ekonomi maka “kerja sama” dapat bersifat “profit oriented” dan dapat pula bersifat “non-profit oriented”. Kerja sama yang bersifat profit oriented adalah kerja sama dalam modal atau permodalan. Kerja sama ini akan melahirkan atau badan-badan usaha yang tujuan utamanya memupuk modal untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya seperti yang berlaku pada perusahaan. Sedangkan non-profit oriented adalah kerja yang membentuk badan usaha yang tidak semata-mata ditekankan untuk mencari keuntungan tapi lebih diupayakan guna melayani atau memenuhi kebutuhan anggotanya.

Karena koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang

⁴ Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji mas Agung, 1994), cetakan ke 8, hlm.119

berdasarkan azas kekeluargaan. Yang mewajibkan para anggotanya untuk saling bekerja sama dan saling tolong menolong.

Sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam Undang-undang No.12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang diterbitkan oleh direktorat jendral koperasi departemen transmigrasi dan koperasi maka yang dimaksud dengan koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁵

Tolong menolong atau bekerja sama dalam bentuk koperasi adalah suatu kebaikan, karena bertujuan untuk mengatasi masalah kebutuhan ekonomi anggota. Tanpa melalui kerjasama antar sesama anggota, maka kebutuhan setiap anggota tersebut sulit dipenuhi. Oleh karena itu, ajaran islam menekankan pentingnya berjamaah (kolektivitas).⁶

Koperasi Unit Desa (KUD) menurut inpres No.2 tahun 1978 ialah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.⁷

Koperasi Muara Mahat Sejahtera adalah Koperasi Unit Desa yang berada di Desa Muara Mahat Baru yang mempunyai bidang gerak antara lain simpan pinjam anggota, penyemprotan lahan / saprodi, obat-obatan, alat pertanian, dan pupuk.

⁵ Sukanto Rekso Hadiprodjo, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: BPFE, 1992), Cet.ke-2, h.1.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : rajawali Pers, 2010), hlm. 295

⁷ Ninik Widiyanti dan Suninda, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta), hlm. 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi Muara Mahat Sejahtera mengalami masalah dalam menurunnya pendapatan petani dari Rp 1.000.595.000 ditahun 2015 menjadi Rp 978.131.579 ditahun 2016⁸ dikarenakan beberapa faktor yaitu kurangnya pengetahuan petani tentang bagaimana merawat perkebunan dengan baik, pemberian pupuk yang tidak teratur mengakibatkan hasil jadi tidak stabil, banyaknya hama yang menyerang perkebunan, dan usia perkebunan yang sudah tua.

Karena kurangnya kesadaran dari petani bahwa perkebunan mereka membutuhkan perawatan yang optimal untuk menunjang pertumbuhan perkebunan agar menghasilkan buah yang banyak, Petani harus melakukan perawatan dan pemberian pupuk yang seimbang dan teratur untuk hasil yang didapat akan memuaskan, tapi bagi yang kurang memperhatikan akan pentingnya perawatan pada kebunnya maka hasil yang didapatkan akan sebaliknya (tidak memuaskan).

Hasil panen yang didapat petani ini sangat beragam tergantung dari perawatan si pemilik kebun itu sendiri apakah mereka mempunyai kesadaran atas kebun masing-masing atau tidak. Untuk penjualan hasil bumi seperti kelapa sawit koperasi menjualnya pada PT. Rama Jaya Pramukti. Penjualan ini dilakukan setelah panen yang panennya dilakukan sekali seminggu. Penjualan tersebut dilakukan dari petani ke koperasi, dari koperasi ke PT. Rama Jaya Pramukti. Setiap bulan dari hasil penjualan produksi dipotong langsung untuk simpanan wajib.⁹

⁸ Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemerisaan KUD Muara Mahat Sejahtera Tahun Buku 2016.

⁹ Karya Muslimat, (Anggota Koperasi Unit Desa Muara Mahat Sejahtera Muara Mahat Baru), *Wawancara*, 21 Maret 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi Unit Desa Muara Mahat Sejahtera Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berdiri pada tahun 1996 dengan modal awal Rp. 26.710.364, modal ini merupakan modal sendiri yang diambil dari sumbangan pengurus yang telah disepakati bersama. Koperasi unit Desa Muara Mahat Sejahtera tersebut bergerak pada bidang usaha, antara lain : simpan pinjam anggota, penyemprotan lahan/saprodi, obat-obatan, alat pertanian, dan pupuk. Sedangkan keanggotaan Koperasi Unit Desa Muara Mahat Sejahtera terdiri dari 447 orang. Besarnya simpanan pokok yang telah ditetapkan pada Koperasi Unit Desa Muara Mahat Sejahtera adalah sebesar Rp.25.000 dan simpanan wajib anggota adalah Rp 50.000 perbulan bagi setiap anggota dan karyawan. Koperasi Unit Desa Muara Mahat Sejahtera juga mendapatkan donasi dari Dinas Kabupaten Kampar sebesar Rp.10.000.000 dan dari PT. Rama Jaya Pramukti sebesar Rp.10.000.000. Adapun untuk meningkatkan modal dan pendapatan usaha koperasi sangat dibutuhkan peranan dari setiap anggota koperasi itu sendiri.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Upaya Koperasi Unit Desa Muara Mahat Sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tani Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

¹⁰ Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KUD Muara Mahat Sejahtera, 25 September 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Upaya Koperasi Unit Desa Muara Mahat Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tani Desa Muara Mahat Baru ?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Upaya Koperasi Unit Desa Muara Mahat Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tani ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Koperasi Unit Desa Muara Mahat Sejahtera dalam meningkatkan pendapatan masyarakat tani Desa Muara Mahat Baru
2. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah tentang upaya koperasi unit desa muara mahat sejahtera dalam meningkatkan pendapatan masyarakat tani Desa Muara Mahat Baru.

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoris, penulis berharap semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam memberikan kontribusi keilmuan, serta yang paling utama adalah untuk mengharapkan Ridha Allah SWT.
2. Secara Praktis, untuk menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang diperoleh diperguruan tinggi.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program S1 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Unit Desa Muara Mahat Sejahtera Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung, alasan penulis untuk melakukan penelitian di KUD Muara Mahat Sejahtera karena penulis ingin mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan KUD Muara Mahat Sejahtera dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang atau pihak-pihak yang terkait di dalam koperasi, anggota dan masyarakat setempat. Objek penelitian ini adalah upaya koperasi unit desa muara mahat sejahtera dalam meningkatkan pendapatan masyarakat tani.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan, pengurus yang berjumlah 8 orang dan anggota koperasi yang berjumlah 447 orang. Oleh karena keterbatasan penelitian ini penulis menetapkan sampel 10 %, Maka dari itu, sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 orang yang diambil dari jumlah anggota koperasi. Dan teknik dalam pengambilan sample ini menggunakan random sampling yaitu pengambilan secara acak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data-data yang langsung diperoleh dari pengurus koperasi unit desa muara mahat sejahtera.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang penulis peroleh dari buku-buku atau referensi-referensi dari perpustakaan yang dapat membantu peneliti melengkapi data-data.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap, relevan serta alamiah maka penyusun menggunakan metode antara lain :

a. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kegiatan yang diteliti.

b. Wawancara

Penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan informan penelitian, yaitu pimpinan, pengurus dan anggota koperasi.

c. Angket yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden.

d. Metode Dokumentasi

Dalam penulisan ini penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada pada KUD Muara Mahat Sejahtera.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan situasi, kondisi penelitian dengan jalan membahas data-data dan informasi yang diperoleh dari Koperasi Unit Desa Muara Mahat Sejahtera dengan menghubungkan teori-teori yang didapat, maupun literature yang ada.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu pengumpulan data-data yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil kesimpulan khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta dan pernyataan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deskriptif, pengumpulan fakta-fakta serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisis.

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah serta memudahkan dalam memahami penulisan ini, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Unit Desa Muara Mahat Sejahtera, Struktur Organisasi, dan Rencana Kerja Koperasi Unit Desa Muara Mahat Sejahtera serta Produk-produk Koperasi Unit Desa Muara Mahat Sejahtera.

BAB III : TINJAUAN TEORETIS

Bab ini menguraikan tentang pendapatan, pengertian koperasi dan sumber hukumnya, sejarah perkembangan koperasi di Indonesia, tujuan koperasi dan landasan koperasi, nilai, prinsip-prinsip dan jenis-jenis koperasi, manajemen koperasi, dan koperasi menurut islam

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang Upaya Koperasi Unit Desa Muara Mahat Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tani Desa Muara Mahat Baru dan Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Upaya Koperasi Unit Desa Muara Mahat Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tani

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN